



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN  
POTENSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (P2KSM)  
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberdayakan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Daerah, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan pengelola program dan dihapusnya investasi non permanen serta dihentikannya layanan program, maka Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat perlu dihapus;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PROGRAM  
PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
MASYARAKAT (P2KSM) KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2019 NOMOR 16 SERI E NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH: 16-255/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN  
POTENSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (P2KSM)  
KABUPATEN PURWOREJO

I. UMUM

Pembangunan Daerah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi untuk tercapainya tujuan Pembangunan Daerah.

Salah satu upaya untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melaksanakan upaya pemberdayaan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Daerah.

Sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan perubahan peraturan perundang-undangan maka program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali, khususnya mengenai kelembagaan, investasi, pemberdayaan masyarakat dan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah.

Kelembagaan pelaksana Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir program ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan evaluasi terhadap kelembagaan UPT, dengan hasil evaluasi menghapus UPT Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo. Dengan dihapuskannya UPT Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat maka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD pada UPT Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat telah dicabut.

Berkaitan dengan penghapusan UPT Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan PPK BLUD sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menghentikan investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, yang mengatur pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro secara lebih komprehensif. Dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut maka pengaturan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam Peraturan Daerah sudah tidak diperlukan lagi sehingga perlu dicabut.

Dalam upaya menciptakan tertib hukum daerah dan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan terhadap program pemberdayaan masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo perlu dicabut.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.